

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
PERKEBUNAN BERKELANJUTAN


kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

Matriks Perbandingan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Tentang
Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
PERKEBUNAN BERKELANJUTAN**



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Gubernur berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dan menetapkan dalam Peraturan Gubernur;	Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan,
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang	Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

<p>Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);</p> <p>5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7,199/2018);</p>	<p>Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7);</p> <p>6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 52);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>pa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 52), diubah sebagai berikut:</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1:</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

<p>4. Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat Forum KPB adalah wadah komunikasi Multi Pihak dalam merumuskan, memfasilitasi dan mencari solusi dalam penyelesaian masalah perkebunan yang bersifat multi sector di Daerah, dengan berlandaskan asas kemandirian, independen, dan kesepahaman dan tetap dibatasi oleh tugas dan fungsinya.</p> <p>5. Multi Pihak adalah anggota Forum KPB yang merupakan orang perseorangan atau korporasi, asosiasi profesi, akademisi, lembaga non pemerintah, dan lembaga pemerintah yang memiliki hubungan saling keterkaitan terhadap suatu kepentingan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>6. Anggota Forum KPB adalah orang per orang atau perwakilan lembaga yang mendapat persetujuan dari lembaga masing-masing.</p> <p>7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah perangkat kerja yang membidangi urusan-urusan dan kegiatan terkait peningkatan kapasitas dan litbang, advokasi, komunikasi dan kerjasama, serta strategi dan kebijakan.</p> <p>8. Sekretariat adalah Sekretariat Forum KPB yang berkedudukan di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>9. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>10. Panel Pakar adalah sekelompok orang yang terpilih dan yang dianggap ahli serta dapat mewakili pendapat umum tentang suatu masalah berdasarkan keilmuannya.</p>	<p>4. Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat Forum KPB adalah wadah komunikasi Multi Pihak dalam merumuskan, memfasilitasi dan mencari solusi dalam penyelesaian masalah perkebunan yang bersifat multi sektor di daerah, dengan berlandaskan kemandirian, independen, dan kesepahaman dan tetap dibatasi oleh tugas dan fungsinya.</p> <p>5. Multi Pihak adalah anggota Forum KPB yang merupakan orang perseorangan atau korporasi, asosiasi profesi, akademisi, lembaga non pemerintah, dan lembaga pemerintah yang memiliki hubungan saling keterkaitan terhadap suatu kepentingan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>6. Anggota Forum KPB adalah orang per orang atau perwakilan lembaga yang mendapat persetujuan dari lembaga masing-masing.</p> <p>7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah perangkat kerja yang membidangi urusan-urusan dan kegiatan terkait peningkatan kapasitas dan litbang, advokasi, komunikasi dan kerjasama, serta strategi dan kebijakan.</p> <p>8. Sekretariat adalah Sekretariat Forum KPB yang berkedudukan di Dinas Perkebunan Provinsi.</p> <p>9. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>10. Dewan Pakar adalah sekelompok orang yang terpilih dan yang dianggap ahli serta dapat mewakili pendapat umum tentang suatu masalah berdasarkan keilmuannya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pembentukan Forum KPB dimaksudkan sebagai wadah komunikasi Multi Pihak dalam upaya akselerasi pelaksanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pembentukan Forum KPB bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung, mengembangkan strategi-strategi percepatan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3:</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pembentukan Forum KPB memiliki prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sinergi, yaitu anggota Forum KPB harus membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan Multi Pihak untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat dan berkualitas; b. setara, yaitu tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dalam diskusi, membuat keputusan dan merumuskan rekomendasi tanpa mengabaikan independensi; c. saling melengkapi, anggota Forum KPB harus saling mengisi kekurangan dalam diskusi, dengan tidak ada yang dominan dalam diskusi untuk membuat keputusan dengan tetap mengedepankan transparansi; dan d. bertanggungjawab, harus menyampaikan data akurat dan kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB II PEMBENTUKAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB II PEMBENTUKAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Forum KPB di Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB III TUGAS DAN FUNGSI</p>	<p style="text-align: center;">BAB III TUGAS DAN FUNGSI</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Forum KPB bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan perkebunan berkelanjutan multi sector di Daerah; b. membangun komunikasi Multi Pihak dalam membuat rekomendasi penyelesaian permasalahan dan tantangan pembangunan perkebunan berkelanjutan multi sector di Daerah; dan c. merumuskan kebijakan pengelolaan pembangunan perkebunan berkelanjutan secara Multi Pihak. <p>(2) Forum KPB berfungsi sebagai wadah untuk memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan perkebunan yang bersifat multi sector dan pelaksanaan percepatan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>

pembangunan perkebunan berkelanjutan.	
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI	BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Forum KPB	Bagian Kesatu Forum KPB
Pasal 7	Pasal 7:
<p>(1) Susunan organisasi Forum KPB terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dewan Pembina; b. ketua; c. ketua harian; d. sekretaris; e. ketua Pokja; f. anggota; dan g. Panel Pakar. <p>(2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Gubernur.</p> <p>(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Dinas dan dibantu operasionalnya oleh Koordinator Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan.</p> <p>(5) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh salah satu unsur Multi Pihak.</p> <p>(6) Ketua Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh salah satu unsur Multi Pihak.</p> <p>(7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perangkat daerah yang berwenang dalam bidang Perkebunan; b. swasta, berasal dari perwakilan perusahaan asosiasi pengusaha perkebunan, asosiasi produsen perbenihan, dan asosiasi profesi lainnya; c. masyarakat, berasal dari perwakilan asosiasi petani perkebunan, dan tokoh masyarakat terkait; d. perbankan, merupakan lembaga keuangan 	<p>(1) Susunan organisasi Forum KPB terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Pembina; b. Ketua; c. Ketua Harian; d. Sekretaris; e. Ketua Pokja; f. Wakil Ketua Pokja; g. Anggota; dan h. Dewan Pakar. <p>(2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Gubernur.</p> <p>(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh salah satu unsur Multi Pihak.</p> <p>(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Dinas dan dibantu operasionalnya oleh Koordinator Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan.</p> <p>(6) Ketua Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh salah satu unsur Multi Pihak.</p> <p>(7) Wakil Ketua Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dijabat oleh salah satu unsur Multi Pihak.</p> <p>(8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perangkat daerah yang berwenang dalam bidang Perkebunan; b. swasta, berasal dari perwakilan perusahaan asosiasi pengusaha perkebunan, asosiasi produsen perbenihan, dan asosiasi profesi lainnya; c. masyarakat, berasal dari perwakilan asosiasi petani perkebunan, dan tokoh masyarakat terkait; d. perbankan, merupakan lembaga keuangan ditingkat

<p>ditingkat lokal dan nasional yang salah satu kegiatannya memberikan bantuan permodalan dan penguatan ekonomi bagi para pelaku pengusaha dan petani dibidang perkebunan di Daerah;</p> <p>e. lembaga non pemerintah, merupakan semua lembaga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional yang memiliki kapasitas serta keahlian dan isu terkait bidang perkebunan berkelanjutan, meliputi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya; dan</p> <p>f. akademisi, merupakan para ahli dibidang perkebunan yang secara keilmuan diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dibidang perkebunan.</p> <p>(8) Panel Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari akademisi atau praktisi atau orang yang memiliki kompetensi dibidang perkebunan.</p> <p>(9) Pengangkatan pengurus dan anggota Forum KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(10) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>lokal dan nasional yang salah satu kegiatannya memberikan bantuan permodalan dan penguatan ekonomi bagi para pelaku pengusaha dan petani dibidang perkebunan di Daerah;</p> <p>e. lembaga non pemerintah, merupakan semua lembaga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional yang memiliki kapasitas serta keahlian dan isu terkait bidang perkebunan berkelanjutan, meliputi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya; dan</p> <p>f. akademisi, merupakan para ahli dibidang perkebunan yang secara keilmuan diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dibidang perkebunan.</p> <p>(9) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari akademisi atau praktisi atau orang yang memiliki kompetensi dibidang perkebunan.</p> <p>(10) Pengangkatan pengurus dan anggota Forum KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(11) Anggota Forum KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium atau penyebutan lainnya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(12) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) dalam melaksanakan tugasnya, Forum KPB dibantu oleh Pokja.</p> <p>(2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Pokja Tata Perkebunan Berkelanjutan, berfungsi mengidentifikasi, mencari solusi, membangun komunikasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan-kebijakan terkait tata kelola pembangunan berkelanjutan;</p> <p>b. Pokja Lingkungan Hidup dan Sosial, berfungsi mengidentifikasi, mencari kebijakan, khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup, perubahan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap</p>

<p>iklim, dan sosial-budaya yang berhubungan dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan.</p> <p>(3) Setiap Pokja beranggotakan unsur Multi Pihak yang terkait dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan.</p> <p>(4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar Forum KPB.</p>	
<p>Bagian Ketiga Sekretariat</p>	<p>Bagian Ketiga Sekretariat</p>
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum KPB dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Koordinator Sekretariat.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administrasi dan melakukan penepisan permasalahan yang menjadi prioritas yang ditangani oleh Forum KPB.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan keanggotaan Sekretariat ditetapkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Forum KPB.</p> <p>(4) Sekretariat berkedudukan di Dinas.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Tetap</p>
<p>BAB V REKOMENDASI, KERJASAMA DAN LAPORAN</p>	<p>BAB V REKOMENDASI, KERJASAMA DAN LAPORAN</p>
<p>Bagian Kesatu Rekomendasi</p>	<p>Bagian Kesatu Rekomendasi</p>
<p>Pasal 10</p> <p>Dalam hal penyelesaian permasalahan perkebunan, ketua harian menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait melalui ketua Forum KPB sebagai bahan pertimbangan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Tetap</p>
<p>Bagian Kedua Kerjasama</p>	<p>Bagian Kedua Kerjasama</p>
<p>Pasal 11</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, Forum KPB dapat bekerjasama dengan lembaga, institusi dan mitra pembangunan lainnya.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Tetap</p>
<p>Bagian Ketiga</p>	<p>Bagian Ketiga</p>

Laporan	Laporan
<p>Pasal 12</p> <p>Hasil pelaksanaan kegiatan Forum KPB dilaporkan kepada Gubernur melalui ketua Forum KPB secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>Tetap</p>
<p>BAB VI</p> <p>MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN KODE ETIK</p>	<p>BAB VI</p> <p>MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN KODE ETIK</p>
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Masa jabatan Forum KPB selama tiga (3) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(2) Ketua harian dan ketua Pokja dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> meninggal dunia; mengundurkan diri; atau diberhentikan <p>(4) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; atau Melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota Forum KPB. <p>(5) Dalam hal masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digantikan oleh unsur dari Multi Pihak yang mewakili sesuai dengan kemampuan dan keilmuan anggota yang diberhentikan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Forum.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Masa jabatan Forum KPB selama tiga (3) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(2) Ketua Harian dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> meninggal dunia; mengundurkan diri; atau diberhentikan <p>(4) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; atau Melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota Forum KPB. <p>(5) Dalam hal masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digantikan oleh unsur dari Multi Pihak yang mewakili sesuai dengan kemampuan dan keilmuan anggota yang diberhentikan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Forum.</p>
<p>Pasal 14</p> <p>Anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan kode etik Forum KPB disusun dan disahkan melalui Musyawarah Forum serta ditetapkan oleh ketua harian.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Tetap</p>
<p>BAB VII</p> <p>PEMBIAYAAN</p>	<p>BAB VII</p> <p>PEMBIAYAAN</p>
<p>Pasal 15</p>	<p>Pasal 15</p>

Sebagian pembiayaan yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Forum KPB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	
	Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 7 Desember 2018 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Ttd H. ISRAN NOOR	Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 10 Maret 2023 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Ttd ISRAN NOOR
Diundangkan di Samarinda pada tanggal 7 Desember 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Ttd Hj. MEILIANA BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 52.	Diundangkan di Samarinda pada tanggal 10 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Ttd SRI WAHYUNI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 11.